



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,
5. Program penanggulangan kemiskinan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
11. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah Tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat TKPKK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TKPKP dan TKPKK.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan TKPKP dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan atau yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan pada SKPD/UKPD dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Pembentukan TKPKP bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

TKPKP

Pasal 5

TKPKP merupakan forum koordinasi antar SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 6

- (1) TKPKP mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPKP menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - d. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja SKPD;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengorganisasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - g. pengorganisasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - h. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - i. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - j. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

TKPKK

Pasal 7

TKPKK merupakan pelaksana TKPKP dalam pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 8

- (1) TKPKK mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPKK menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja/program SKPD/UKPD di Kota/Kabupaten Administrasi sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD/UKPD;
 - c. pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD;
 - d. pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD;
 - e. pengoordinasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD/UKPD Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - g. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - h. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - i. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada TKPKP melalui Walikota/Bupati.
- (3) Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan TKPKK di wilayah masing-masing.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 9

(1) Susunan Keanggotaan TKPKP terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Gubernur
- b. Ketua : Wakil Gubernur
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- d. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Kelompok Kerja Sekretariat;
 - 2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - 3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
 - 4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- e. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga terdiri atas :
 - 1) Sub Program Pemenuhan Hak Dasar;
 - 2) Sub Program Pengurangan Beban Hidup;
 - 3) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup.
- f. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 - 1) Sub Program Pengembangan Potensi;
 - 2) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat.
- g. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil terdiri atas :
 - 1) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - 2) Sub Program Penguatan Ekonomi.
- h. Kelompok Program Pendukung terdiri atas:
 - 1) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Langsung;
 - 2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung.

(2) Susunan Keanggotaan TKPKK terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Walikota/Bupati
- b. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Kota/Kabupaten
- d. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Kelompok Kerja Sekretariat;
 - 2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - 3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
 - 4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- e. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga terdiri atas:
 - 1) Sub program Pemenuhan Hak Dasar;
 - 2) Sub Program Pengurangan Beban Hidup;
 - 3) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup.

- f. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 - 1) Sub Program Pengembangan Potensi;
 - 2) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat.
 - g. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil terdiri atas :
 - 1) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - 2) Sub Program Penguatan Ekonomi.
 - h. Kelompok Program Pendukung terdiri atas :
 - 1) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Langsung;
 - 2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung.
- (3) Bagan Susunan Organisasi TKPKP dan TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Susunan keanggotaan TKPKP dan TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Uraian Tugas TKPKP

Paragraf 1

Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua TKPKP mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketua TKPKP dalam menjalankan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua TKPKP dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Ketua TKPKP dalam :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TKPKP;
 - b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat merupakan unsur pendukung TKPKP dalam bidang administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris TKPKP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis serta menyiapkan bahan kebijakan kepada TKPKP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi dan surat-menyurat TKPKP;
 - b. penyelenggaraan rapat TKPKP;
 - c. pengoordinasian penyusunan laporan TKPKP;
 - d. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - e. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - f. pengembangan sistem informasi kemiskinan;
 - g. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
 - h. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - i. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah;
 - j. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - k. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - l. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja Sekretariat merupakan pelaksana tugas dan fungsi Sekretariat TKPKP.
- (2) Kelompok Kerja Sekretariat dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat.
- (4) Kelompok Kerja Sekretariat melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi dan surat-menyurat TKPKP;
 - b. menyelenggarakan rapat TKPKP;
 - c. mengoordinasikan penyusunan laporan TKPKP; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi merupakan pelaksana Sekretariat TKPKP dalam pengelolaan data dan informasi kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi.
- (4) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi melaksanakan tugas :
 - a. mengelola dan mengembangkan data kemiskinan;
 - b. mengembangkan indikator kemiskinan daerah;
 - c. mengembangkan sistem informasi kemiskinan;
 - d. menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan merupakan pelaksana Sekretariat TKPKP dalam pengelolaan dan pengembangan kemiskinan untuk penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan melaksanakan tugas :
 - a. merumuskan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - b. merumuskan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat merupakan pelaksana Sekretariat TKPKP dalam fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat untuk program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

- (4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat melaksanakan tugas:
- a. merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam rangka menampung pengaduan masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan kotak pos pengaduan dan alamat surat elektronik (e-mail) yang ditempatkan di sekretariat dan di tempat-tempat lain yang diperlukan.

Paragraf 3

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 17

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga merupakan pelaksana TKPKP dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Pasal 18

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

Pasal 19

- (1) Sub Program Pemenuhan Hak Dasar merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar.
- (2) Sub Program Pemenuhan Hak Dasar dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
- (3) Sub Program Pemenuhan Hak Dasar melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 20

- (1) Sub Program Pengurangan Beban Hidup merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup.
- (2) Sub Program Pengurangan Beban Hidup dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
- (3) Sub Program Pengurangan Beban Hidup melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 21

- (1) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup.
- (2) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
- (3) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait.

Paragraf 4

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat merupakan pelaksana TKPKP dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Sub Program Pengembangan Potensi merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi.
- (2) Sub Program Pengembangan Potensi dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sub Program Pengembangan Potensi melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 25

- (1) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.

- (2) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait;

Paragraf 5

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 26

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil merupakan pelaksana TKPKP dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Pasal 27

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 28

- (1) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
- (3) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 29

- (1) Sub Program Penguatan Ekonomi merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi.
- (2) Sub Program Penguatan Ekonomi dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
- (3) Sub Program Penguatan Ekonomi melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait.

Paragraf 6

Kelompok Program Pendukung

Pasal 30

- (1) Kelompok Program Pendukung merupakan pelaksana TKPKP dalam penanggulangan kemiskinan melalui program pendukung.
- (2) Kelompok Program Pendukung dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Pendukung dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.

Pasal 31

- (1) Kelompok Program Pendukung mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Pendukung menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 32

- (1) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Langsung merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
- (2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Langsung dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.
- (3) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Langsung melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait; dan

- e. melaporkan pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 33

- (1) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.
- (2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.
- (3) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas TKPKK

Paragraf 1

Ketua

Pasal 34

- (1) Ketua TKPKK mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Ketua TKPKK dalam menjalankan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP melalui Walikota/Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua TKPKK dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Ketua TKPKK dalam :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TKPKK;
 - b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 35

- (1) Sekretariat merupakan unsur pendukung TKPKK dalam bidang administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris TKPKK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK.

Pasal 36

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis serta menyiapkan bahan kebijakan kepada TKPKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi dan surat-menyurat TKPKK;
 - b. penyelenggaraan rapat TKPKK;
 - c. pengoordinasian penyusunan laporan TKPKK;
 - d. pengembangan dan sosialisasi data kemiskinan wilayah;
 - e. pengembangan indikator kemiskinan wilayah sebagai bahan masukan indikator kemiskinan daerah;
 - f. pengembangan sistem informasi kemiskinan;
 - g. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
 - h. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - i. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah;
 - j. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - k. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - l. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Kerja Sekretariat merupakan pelaksana tugas dan fungsi Sekretariat TKPKK dalam pengelolaan data dan pelaksanaan administrasi.
- (2) Kelompok Kerja Sekretariat dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat.
- (4) Kelompok Kerja Sekretariat melaksanakan tugas :
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi dan surat-menyurat TKPKK;
 - b. penyelenggaraan rapat TKPKK; dan
 - c. pelaporan TKPKK.

Pasal 38

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi merupakan pelaksana Sekretariat TKPKK dalam pengelolaan data dan informasi kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi.
- (4) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi melaksanakan tugas:
 - a. mengembangkan dan sosialisasi data kemiskinan wilayah;
 - b. mengembangkan indikator kemiskinan wilayah sebagai bahan masukan indikator kemiskinan daerah;
 - c. mengembangkan sistem informasi kemiskinan;
 - d. menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 39

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan merupakan pelaksana Sekretariat TKPKK dalam pengelolaan dan pengembangan kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan.

- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan melaksanakan tugas :
- a. merumuskan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - b. merumuskan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 40

- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat merupakan pelaksana Sekretariat TKPKK dalam fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat untuk program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan.
- (4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat melaksanakan tugas:
 - a. merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam rangka menampung pengaduan masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan kotak pos pengaduan dan alamat surat elektronik (e-mail) yang ditempatkan di sekretariat atau tempat-tempat lain yang diperlukan

Paragraf 3

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 41

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga merupakan pelaksana TKPKK dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Pasal 42

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

Pasal 43

- (1) Sub Program Pemenuhan Hak Dasar merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar.
- (2) Sub Program Pemenuhan Hak Dasar dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
- (3) Sub Program Pemenuhan Hak Dasar melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 44

- (1) Sub Program Pengurangan Beban Hidup merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup.
- (2) Sub Program Pengurangan Beban Hidup dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

- (3) Sub Program Pengurangan Beban Hidup melaksanakan tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 45

- (1) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup.
- (2) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
- (3) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait.

Paragraf 4

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat merupakan pelaksana TKPKK dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Sub Program Pengembangan Potensi merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi.
- (2) Sub Program Pengembangan Potensi dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sub Program Pengembangan Potensi melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait;

- d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait; dan
- e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 49

- (1) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.
- (2) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait.

Paragraf 5

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 50

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil merupakan pelaksana TKPKK dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Pasal 51

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 52

- (1) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
- (3) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait;

- d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait; dan
- e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 53

- (1) Sub Program Penguatan Ekonomi merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi.
- (2) Sub Program Penguatan Ekonomi dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
- (3) Sub Program Penguatan Ekonomi melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait.

Paragraf 6

Kelompok Program Pendukung

Pasal 54

- (1) Kelompok Program Pendukung merupakan pelaksana TKPKK dalam penanggulangan kemiskinan melalui program pendukung.
- (2) Kelompok Program Pendukung dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Pendukung dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.

Pasal 55

- (1) Kelompok Program Pendukung mempunyai tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Program Pendukung menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program pendukung di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program pendukung di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 57

- (1) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.
- (2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.
- (3) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 58

- (1) TKPKP melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKP.
- (3) Ketua TKPKP dapat mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKP atau Sekretaris TKPKP untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan SPKD Provinsi;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 57

- (1) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung merupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.
- (2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.
- (3) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Tidak Langsung melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;
 - d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 58

- (1) TKPKP melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKP.
- (3) Ketua TKPKP dapat mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKP atau Sekretaris TKPKP untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan SPKD Provinsi;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.

- (5) Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dan Kepala SKPD/UKPD terkait dapat diundang dalam rapat TKPKP.

Pasal 59

- (1) TKPKK melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKK.
- (3) Ketua TKPKK dapat mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKK atau Sekretaris TKPKK untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan SPKD Kota/Kabupaten Administrasi;
 - b. pelaksanaan percepatan penanggulangan; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 60

- (1) TKPKP melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan TKPKK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKP.
- (3) Ketua TKPKP dapat mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKP untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. penyusunan SPKD Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi;
 - b. pelaksanaan percepatan penanggulangan;
 - c. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dan RPJMD dan RKPD; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.
- (5) Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dan Kepala SKPD/UKPD terkait dapat diundang dalam rapat koordinasi TKPKP dengan TKPKK.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 61

- (1) Ketua TKPKK melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dan kepada Ketua TKPKP.
- (2) Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing kepada Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Ketua TKPKP melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 63

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TKPKP dan TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja SKPD/UKPD terkait.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPKP dan TKPKK dapat mendistribusikan dana dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Biaya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi TKPKP dan TKPKK dibebankan pada APBD melalui alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana, serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 82

Nomor 77 TAHUN 2011
Tanggal 18 Agustus 2011

BAGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TKPKP DAN TKPKK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Nomor
Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI

Penanggung Jawab	: Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Ketua	: Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Sekretaris	: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

a. SEKRETARIAT

1. Kelompok Kerja Sekretariat

Ketua	: Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Bagian Pemberdayaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Bagian Tata Usaha Daerah Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Bagian Bina Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Kelompok Kerja Pendataan
dan Sistem Informasi

Ketua	: Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta 3. Perguruan Tinggi

3. Kelompok Kerja
Pengembangan Kemitraan

- Ketua : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Promosi Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Bagian Sosial Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bagian Protokol Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bagian Penanaman Modal Promosi dan Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Bagian Prasarana Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat

- Ketua : Kepala Bidang Bina Kemasyarakatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Aset Sekretariat Daerah Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta

b. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

1. Sub Program Pemenuhan Hak Dasar

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Urusan Logistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta

2. Sub Program Pengurangan Beban Hidup

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Ketua Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

3. Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta

1. Sub Program
Pengembangan Potensi

Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI
Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi
DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan
Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Pemangku Kepentingan lainnya

2. Sub Program Penguatan
Kapasitas Pokmas

Koordinator : Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi DKI
Jakarta

Anggota : 1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana Sekda
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
7. Perguruan Tinggi
8. Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Jakarta (LPMJ)

d. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

1. Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur PT BANK DKI
4. Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Perum Pegadaian Cabang Jakarta
6. Direktur Bank BUMN

2. Sub Program Penguatan Ekonomi

Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Dunia Usaha
4. Perguruan Tinggi
5. Pemangku Kepentingan Lainnya

e. Kelompok Program Pendukung

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

1. Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat secara langsung

Koordinator : Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Usaha Milik Daerah
4. Dunia Usaha
5. Pemangku Kepentingan Lainnya
2. Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat secara tidak langsung
- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Lembaga Swadaya Masyarakat
2. Dunia Usaha
3. Yayasan Sosial
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor
Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

Penanggung Jawab	: Walikota/Bupati
Ketua	: Wakil Walikota/Bupati
Wakil Ketua	: Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
Sekretaris	: Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
Wakil Sekretaris	: Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Seribu

a. SEKRETARIAT

1. Kelompok Kerja (Sekretariat) :

Ketua	: Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
Wakil Ketua	: Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor PMP dan KB Kabupaten Kepulauan Seribu
Anggota	: 1. Kepala Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesos Kota/Kabupaten Administrasi 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Umum Kota/Kabupaten Administrasi 3. Kepala Subbagian Tatalaksana Bagian Tatalaksana Kota/Kabupaten Administrasi 4. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

2. Kelompok Kerja
Pendataan dan Sistem
Informasi :

Ketua	: Kepala Subbagian Tata Usaha Informasi dan Dokumentasi Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
Wakil Ketua	: Kepala Seksi Sosial Kantor Statistik Kota/Kabupaten Administrasi
Anggota	: 1. Kasi Data dan Informasi Sulin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi

2. Kasi Sistem Informasi Sudin Kominfo dan
Kehumasan Kota/Kabupaten Administrasi
 3. Perguruan Tinggi di Wilayah Kota/Kabupaten
Administrasi
3. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan :
- Ketua : Kepala Subbidang Perekonomian Kantor
Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten
Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Subbagian Perindustrian dan Perdagangan
Bagian Perekonomian Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Sosial Bagian Kesos Kota/
Kabupaten Administrasi
2. Kepala Subbagian Pelayanan Publik Bagian
Tatalaksana Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Subbagian Prasarana Bagian Prasarana
dan Sarana Kota/Kabupaten Administrasi
4. KADINDA Kota/Kabupaten Administrasi
4. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat :
- Ketua : Kepala Subbidang Bina Kemasyarakatan Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota

Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat
Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Inspektorat
Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kasi Kehumasan Suku Dinas Komunikasi,
Informatika dan Kehumasan Kota/Kabupaten
Administrasi
2. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Subbagian Rumah Tangga Bagian
Hukum Kota/Kabupaten Administrasi
- b. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekko/Kabupaten
Administrasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko/
Kabupaten Administrasi

1. Sub Program Pemenuhan Hak :
Dasar

- Koordinator : Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota/ Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota/ Kabupaten Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota/ Kabupaten Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten Administrasi
4. Kepala Bagian Perekonomian Kota/ Kabupaten Administrasi
5. Kepala Bagian Dikmental Setko/ Kabupaten Administrasi
6. Kepala Kantor Logistik Kota/ Kabupaten Administrasi
7. Kepala PDAM Jaya Kota/ Kabupaten Administrasi

2. Sub Program Pengurangan :
Beban Hidup

- Koordinator : Kepala Suku Dinas Sosial Kota/ Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota/ Kabupaten Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota/ Kabupaten Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota/ Kabupaten Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota/ Kabupaten Administrasi
5. Ketua Bazis Kota/ Kabupaten Administrasi
6. Ketua Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota/ Kabupaten Administrasi
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota/ Kabupaten Administrasi

3. Sub Program Perbaikan Kualitas :
Hidup

- Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Administrasi
2. Kepala Kantor KB Kota/ Kabupaten Administrasi
3. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi
4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota/ Kabupaten Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota/ Kabupaten Administrasi
7. Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setko/ Kabupaten Administrasi
8. Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Lurah Provinsi DKI Jakarta

- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko/Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekko/Kabupaten Administrasi
1. Sub Program Pengembangan :
Potensi
- Koordinator : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota
2. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota/Kabupaten Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Pertamanan Kota
6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota/Kabupaten Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota/Kabupaten Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
10. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota/Kabupaten Administrasi
11. Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
12. Pemangku Kepentingan Lainnya
2. Sub Program Penguatan Kapasitas Pokmas :
- Koordinator : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kota/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Bagian Tatalaksana Kota/Kabupaten Administrasi
4. Kepala Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi
5. Kepala Bagian Dikmental Kota/Kabupaten Administrasi
6. Ketua TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi
7. Perguruan Tinggi yang ada di Kota/Kabupaten Administrasi
8. Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Lurah Provinsi DKI Jakarta

d. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Kota/Sekretaris Kabupaten Administrasi

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setko/Setkab Administrasi

1. Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Koordinator : Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi

Anggota :

1. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Capem Bank DKI Kota/Kabupaten Administrasi
4. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota/Kabupaten Administrasi

2. Sub Program Penguatan Ekonomi

Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian Setko/Setkab Administrasi

Anggota :

1. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota/Kabupaten Administrasi
3. Dunia Usaha
4. Perguruan Tinggi
5. Pemangku Kepentingan Lainnya

e. Kelompok Program Pendukung

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota/Sekretaris Kabupaten Administrasi

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko/Setkab

1. Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat secara langsung

Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian Setko/Setkab Administrasi

Anggota :

1. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi

2. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
3. Badan Usaha Milik Daerah
4. Dunia Usaha
5. Pemangku Kepentingan Lainnya

2. Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat secara tidak langsung :

Koordinator

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota/Kabupaten Administrasi

Anggota

1. Lembaga Swadaya Masyarakat
2. Dunia Usaha
3. Yayasan Sosial
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

